

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang, dan membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik itu di darat maupun di laut. Dengan jumlah pulau yang begitu banyak membuat Indonesia kaya akan kebudayaan yang sangat beraneka ragam mulai dari budaya Aceh hingga budaya Papua. Kebudayaan yang beragam ini tentunya terdapat berbagai unsur seperti kepercayaan, adat istiadat serta kesenian-kesenian didalamnya selain itu juga kebudayaan berupa karya seni, sastra, tradisi, atau legenda yang sangat kental di negara Indonesia ini.

Koentjaraningrat (2002) mengatakan, bahwa menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pola pemikiran individu yang satu dengan individu lainnya. Perwujudan dari kebudayaan sendiri adalah benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, kesenian, sistem kepercayaan, dan lain-lain, yang keseluruhannya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan di Indonesia begitu banyak salah satunya adalah budaya Jawa yang sangat terkenal akan kekayaannya yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Jawa adalah bagian dari kepulauan di Indonesia yang memiliki penduduk sangat padat. Selain itu Jawa juga kaya akan khasanah budaya, karena dari masing-masing provinsi tersebut memiliki budaya, tradisi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Seperti diketahui, bahwa kebudayaan Jawa telah tua usianya sepanjang orang Jawa ada sejak itu pula orang Jawa memiliki citra progresif dengan mengekspresikan karyanya melalui budaya. Budaya Jawa merupakan pancaran atau pengejawantahan budi manusia Jawa yang mencakup kemauan, cita-cita, ide dan semangat dalam

mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin (Endraswara, 2005).

Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya banyak mengubah masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamannya. Masyarakat Jawa sendiri memiliki keunikan tersendiri. Dalam segala tindakannya biasanya tidak lepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat mulai dari kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, dan tradisinya. Kebudayaan Jawa tersebut sangatlah terkenal tidak hanya karena keunikannya dan keindahannya saja, tetapi juga karena mengandung nilai-nilai dan filosofi hidup didalamnya. Menurut Endraswara (2005) Kebudayaan Jawa tercermin dari pemikiran orang Jawa yang sistematis. Dalam menjalani kehidupannya, orang-orang Jawa selalu menerapkan filosofi budi luhur, budi pekerti, dan etika sebagai tiga hal yang saling terkait. Budi luhur dalam kebudayaan Jawa merupakan ajaran yang terkandung dalam budaya kejawaan sebab budi luhur merupakan ideologi kejawaan yang tertuang sebagai falsafah hidup orang Jawa dalam berperilaku. Dalam kehidupan sehari-hari budi luhur terwujud dalam budi pekerti. Budi pekerti merupakan bentuk kehidupan yang membentuk etika. Etika merupakan suatu perwujudan yang menunjukkan perilaku seseorang, apakah memiliki budi luhur atau tidak. Budi luhur, budi pekerti, dan etika merupakan tiga hal yang sangat terkait, sebab ketiganya terkandung dalam kebudayaan masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, serta tradisi-tradisi dalam kehidupan yang sangat di pertahankan karena sudah dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang pada jaman dahulu ketika ajaran agama islam belum masuk. Kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat Jawa memang sangat menarik untuk dikaji karena begitu luas dan meliputi berbagai aspek yang bersifat magic atau ghaib yang memang diyakini apabila tidak dipatuhi atau tetap dilanggar akan menimbulkan malapetaka (Astianto, 2006). Salah satu dari sekian banyak kepercayaan dalam kebudayaan Jawa adalah pernikahan adat masyarakat Jawa. Pernikahan adat Jawa memang dikenal dengan kerumitan acaranya, serta banyak pantangan-pantangan didalamnya.

Menurut Bratawidjaya (dalam Akhiyat, 2014), Pernikahan bukan saja proses meninggalkan kehidupan lama menuju kehidupan yang baru dalam diri seseorang, melainkan juga sebagai penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat, oleh sebab itu maka dalam kebudayaan Jawa aturan-aturan dalam pernikahan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang telah ditetapkan. Pernikahan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja ke masa berkeluarga. peristiwa tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia. oleh sebab itu segala sesuatunya harus menemui semua syarat yang telah ditetapkan baik secara agama maupun negara dan tentunya sesuai dengan tradisi masing-masing. Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sangat sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan bakal calon pasangan maupun pelaksanaan hari perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pasangan suami istri yang telah menikah dapat hidup bahagia secara harmonis selamanya (Endraswara, 2006).

Petung, prosesi, sesaji, dan pantangan dalam ritual manten Jawa atau prosesi pernikahan adat Jawa hingga kini masih di taati. Aktivitas tradisi ini telah membentuk pranata sosial Jawa yang luhur. Di dalamnya juga kaya akan nilai dan simbol-simbol tertentu, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh dalam kehidupan manusia Jawa tersebut berguna untuk mewujudkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan, dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang pada akhirnya menjadi suatu adat istiadat (Endraswara, 2006). Pernikahan adat Jawa terdiri dari rangkaian ritual yang panjang, rumit, saling berhubungan dan saling mendukung oleh karena itu aturan prosesi dalam pernikahan adat Jawa hingga kini masih dipatuhi dan segala larangan ataupun pantangannya pun masih di hindari, namun tidak sedikit pula yang berani melanggarnya. Lain halnya dengan pantangan dalam pernikahan Jawa , prosesi upacara-upacara dalam adat Jawa tidak pernah ditinggalkan, mereka yang lahir ataupun besar dalam kehidupan masyarakat Jawa menjunjung tinggi upacara-upacara prosesi dalam pernikahan Jawa. Prosesi tersebut dimulai dari prosesi Babat Alas atau biasa disebut *nakokake* dimana dari

pihak laki-laki datang untuk menanyakan apakah pihak perempuan sudah memiliki calon atau belum, lalu proses nembung atau meminang hingga pemilihan hari-hari baik untuk proses selanjutnya kemudian diadakan *paningsetan* atau lamaran yaitu upacara pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan berupa pakaian lengkap, dalam bahasa Jawanya disebut sandangan sepangadek sebagai peningset. Dalam upacara paningsetan ditentukan pula kapan tanggal serta bulan pernikahan berdasarkan weton kedua pasangan yang dipertimbangkan menurut perhitungan dengan ilmu *numerology* (Bahasa Jawa: *nogodino*) yang rumit. Ilmu *numerology* tersebut menyangkut hari kelahiran dua mempelai, hari naas (hari buruk) keluarga, hari dan bulan baik, kedudukan mempelai dalam urutan kelahiran hingga arah rumah mempelai. Menjelang hari pernikahan diadakan pula upacara *srah-srahan* atau *asok tukon* yaitu pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan barang kepada pihak perempuan berupa hasil bumi, alat rumah tangga, dan sejumlah uang (Koentjaraningrat, 2002). Dan masih banyak upacara ataupun prosesi pernikahan dalam adat Jawa seperti siraman pengantin, malam *midodareni*, upacara akad nikah atau *ijab qabul*, upacara *pangging* atau *temu manten*, upacara resepsi hingga upacara sesudah pernikahanpun yang tidak di tinggalkan oleh masyarakat Jawa.

Upacara-upacara dalam pernikahan adat Jawa yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat sekitar memang sangat terjaga karena sarat akan makna serta filosofi yang apabila dilaksanakan dan didalami akan memberikan kesan unik, sakral dan khidmat saat dijalankan. Namun selain prosesi upacara dalam pernikahan Jawa, adapula aturan dalam pernikahan Jawa yang harus dilaksanakan sebelum menjalani prosesi upacara-upacara pernikahan, yaitu adalah menghindari pantangan-pantangan atau pamali yang telah ditentukan oleh leluhur dan sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Daerah Jawa adalah daerah yang masih mempercayai adanya pamali dan mitos terutama di daerah pedesaan, karena kebudayaannya yang masih kental sehingga pamali dan mitos ini menjadi kepercayaan secara turun menurun yang diwariskan oleh orangtua maupun masyarakat. Menurut Wintala (2014) Pamali sendiri secara harfiah memiliki kesamaan arti dengan pantangan atau ketabuan, Pamali Jawa adalah pantangan dari

masyarakat Jawa yang harus dihindari oleh anggota masyarakatnya sendiri, apabila pantangan tersebut dilanggar, maka yang melanggar akan mendapatkan resikonya. Dalam pernikahan Jawa tidak sedikit pantangan atau pamali yang sangat dipatuhi oleh masyarakat sebab prosesi pernikahan adat Jawa begitu sakral dan memiliki petuah atau banyak hal yang terkandung didalamnya sehingga pantangan-pantangan yang telah ditentukan tidak boleh dilanggar. Bentuk dari pantangan-pantangan tersebut beberapa diantaranya adalah aturan hitungan weton, aturan arah rumah tiap calon pengantin, serta aturan hitungan urutan anak dari calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.

Aturan hitungan *weton* atau biasa disebut dengan hitungan neptu sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, petungan menjadi jati diri, dan telah lekat serta sulit dihilangkan dalam benak mereka. Petungan weton ini sudah dimulai sejak masa pranikah sampai pernikahan. Pada masa pranikah hitungan dipakai untuk menghitung hari lahir kedua pasangan apakah cocok atau belum apabila mendapatkan hasil yang cocok dan sesuai maka pernikahan bisa dilangsungkan serta hasil dari perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan hari pernikahan (Endraswara, 2006). Hitungan weton yang tidak diperbolehkan menurut primbon misalnya adalah *temu selawe* atau bertemu jumlah 25 karena dianggap bisa menimbulkan malapetaka bahkan kematian bisa mati rezekinya ataupun mati salah satu dari pasangannya. Selanjutnya adalah pantangan lokasi atau biasa dikenal dengan *rabi ngalor-ngulon* yaitu pernikahan antara seseorang laki-lai dan perempuan yang rumahnya saling mengarah ngalor-ngulon satu sama lain.

Dalam primbon jawa juga dijelaskan apabila pasangan tersebut menikah dengan lokasi *ngalor ngulon* maka diyakini keduanya akan mendapatkan kesusahan dalam mendapatkan rezeki. Pantangan dalam pernikahan yang ketiga adalah larangan pernikahan *Jilu (siji telu)* yang artinya satu dan tiga. Pantangan *jilu* memiliki makna bahwa baik calon perempuan maupun laki-laki tidak boleh lahir pada urutan anak pertama dengan anak ketiga dalam keluarganya. Diyakini apabila dilanggar juga akan menimbulkan malapetaka yang sangat besar.

Pantangan-pantangan dalam pernikahan Jawa memang sangat banyak dan sangat diyakini pula oleh masyarakat sekitar. Namun dari sekian banyaknya pantangan yang ada pantangan pernikahan *Jilu* dipilih oleh peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi. pernikahan *Jilu* atau *Siji-telu* sendiri merupakan Bahasa Jawa yang artinya adalah satu dan tiga yang mempunyai arti bahwa anak yang bersangkutan tidak boleh lahir pada urutan satu dan tiga dalam urutan keluarganya. Calon mempelai seharusnya bukan urutan dari *jilu*. Masyarakat mempercayai, bahwa *jilu* adalah perumpamaan ataupun lambang dari tali pengikat pada pocong yang digunakan untuk mengikat orang yang sudah meninggal. Orang yang melanggar pantangan ini akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya dan pernikahan yang dijalannya biasanya tidak langgeng. Bagi orang Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur, pernikahan “*Jilu*” sebisa mungkin akan dihindari. Masyarakat Jawa yang sangat mempercayai pantangan ini adalah masyarakat di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Sebagian besar masyarakat kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk mempercayai pantangan ini dan sebagian pula ada yang acuh dan tidak mempercayai pantangan ini. Tak sedikit pula kejadian-kejadian yang diakibatkan dari pantangan ini benar-benar terjadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak CA yang merupakan tokoh agama serta sesepuh di Desa yang memang meyakini adanya larangan pernikahan *jilu*. Berikut hasil wawancara dari informan CA:

“... Sejak saya belum lahir pantangan ini sudah ada, terutama mbah buyut saya yang selalu berpesan ke anak cucunya untuk jangan sampai menikah jilu. Karena beliau lah yang mengalami malapetaka akibat pernikahan jilu dimana dua hari sebelum beliau menikah ayahnya tiba-tiba meninggal dunia dan selama pernikahannya beliau sangat susah”. (Wawancara dengan Bapak CA, usia 64 tahun, pada tanggal 05/09/2017)

Informan CA juga menjelaskan bahwa penyebab pernikahan *jilu* ini dilarang memang karena angka 1 apabila digabungkan dengan angka 3 akan menemui hasil yang buruk selain dianggap sebagai angka sial angka 1 dan angka 3 juga disimbolkan sebagai tali pengikat pocong, maka dari itu sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Bagi mereka calon pasangan suami istri yang menikah dengan sesuai ketentuan adat Jawa seperti mulai dari hitungan weton, arah rumahnya tidak

menyalahi aturan serta tidak berdasarkan urutan anak *jilu* maka pernikahannya akan langgeng dan bahagia serta jauh dari bahaya. Akibat dari kejadian yang dialami oleh mbah buyutnya tersebut seluruh anggota keluarga pun berusaha menghindari pernikahan *jilu*, sebab bagi beliau beserta keluarga lainnya petuah dari orang tua harus dipatuhi dan segala pantangan-pantangannya harus dihindari.

Pantangan pernikahan *jilu* atau *siji telu* juga di jelaskan oleh Ibu DA yang merupakan warga di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro juga, beliau menjelaskan bahwa di Desa beliau kejadian akibat pantangan *jilu* ini tidak hanya satu dua kejadian saja tapi hampir semua yang melanggar nya pasti mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi mulai dari pernikahan tidak langgeng, sering bertengkar dengan keluarga, rezekinya susah, tidak bisa memiliki keturunan hingga kejadian meninggal dunia.

“Jilu memang pantangan yang menurut saya malapetakanya sangat besar, karena secara jelas saya mengetahui dan menyaksikan secara langsung kejadian yang terjadi akibat pernikahan jilu, tetangga tetangga saya hampir semua yang berani melakukan pernikahan jilu pasti ketiban sial berturut-turut, 2 bulan yang lalu cucu saya juga maksa minta nikah sama pasangannya yang kebetulan dari urutan ketiga sedang cucu saya itu nomer satu wo ya jelas benar-benar dilarang oleh keluarga terutama saya.”
(Wawancara dengan ibu DA, usia 65 tahun, pada tanggal 08/09/2017)

Banyaknya yang meyakini pantangan pernikahan *jilu* di Kecamatan Sukomoro membuat mereka takut akan tertimpa sial sama hal nya dengan apa yang terjadi dengan masyarakat yang telah mengalami hal serupa. Begitu halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu DA yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Nglundo bukan hanya satu atau dua orang yang mengalami kesialan akibat melanggar pantangan pernikahan *Jilu* melainkan hampir keseluruhan mendapatkan kesialan seperti rezekinya susah, sering bertengkar, susah memiliki keturunan bahkan keguguran, perceraian hingga salah satu dari pasangannya meninggal atau bisa juga salah satu dari orangtua pasangan yang meninggal. Menurut beliau hal ini dikarenakan memang sejak dulu sesepuh desa benar-benar mewanti-wanti agar keturunan nya tidak ada yang melanggar pantangan ini meskipun kejadian belum menimpa mereka namun kejadian yang akan datang bisa

di prediksi. Menurut Endraswara (2003) orang Jawa memang terkenal dengan keunikannya, dibandingkan dengan orang lain, mereka memiliki kepekaan emosi yang lebih matang. Umumnya mereka hidup melalui penghayatan batin, sehingga dalam menghadapi berbagai kejadian gaib dan tanda zaman lebih sensitif. Bahkan mereka dapat dipandang sebagai orang yang *ngerti sakdurunge winarah*, artinya tahu sebelum ada kejadian. Oleh sebab itu orang Jawa dalam bertindak terlebih dahulu bertanya serta mendengarkan pendapat dan wejangan dari sesepuh mereka agar tidak mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan terlebih hal-hal yang membawa malapetaka. Meskipun banyak kejadian yang terjadi akibat melanggar pantangan-pantangan dalam pernikahan adat Jawa, tidak sedikit pula yang tetap berani melanggarnya. Begitupula dengan mereka yang tetap memutuskan untuk menikah meskipun mengetahui bahwa pantangan pernikahan *jilu* ini dilarang dan diketahui akan memberikan bahaya maupun malapetaka bagi mereka.

Beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Sukomoro tetap memberanikan diri untuk menikah *jilu* meskipun mereka tau konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil kedepannya bagaimana dalam menghadapi permasalahan yang ada tentunya mereka yang memutuskan untuk melanggar pantangan pernikahan *jilu* ini tentunya akan mengalami ketidaknyamanan pada pasangan suami istri ini, terlebih mereka yang tinggal di wilayah Kecamatan Sukomoro dimana hampir keseluruhan masyarakatnya meyakini akibat dari pantangan pernikahan *jilu* ini. Salah satu contoh, dapat dilihat dari petikan wawancara yang dilakukan kepada partisipan penelitian yaitu mas PE, dimana partisipan merasa terganggu dan memikirkan keadaan yang sulit dalam menjalani pernikahan *jilu* di lingkungan masyarakat Kecamatan Sukomoro ini.

“...ya sebenarnya saya dan istri sangat tidak nyaman sekali merasa terganggu kadang juga ngerasa takut kalo sampek terjadi yang enggak-enggak, kalau dari pihak istri saya tidak begitu mempercayai pantangan itu karena memang bukan asli orang sini, tapi kalau dari keluarga saya ya jelas dari awal sudah gak setuju, apalagi tetangga tetangga baru mau lamaran saja wes di rasani terus ya ada juga yang datang ke rumah bilangan kalau bisa jangan diteruskan daripada kenapa-kenapa”. (Wawancara dengan PE, usia 23 tahun, pada tanggal 11/09/2017)

Perasaan cemas, tidak tenang, tidak nyaman serta perasaan takut tersebut dikarenakan adanya ketidakkonsistensian antara kognitif mereka yang satu dengan yang lainnya. Menurut Festinger (dalam Sarwono, 2008) menyatakan bahwa kondisi dimana terjadinya perasaan tidak nyaman yang diakibatkan adanya dua atau lebih sumber kognitif dimana berdampak pada kesenjangan diantara kedua elemen tersebut sehingga berdampak pada perilaku yang dihasilkan disebut dengan Disonansi Kognitif. Selain itu disonansi kognitif juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi tidak nyaman dari tekanan psikologis ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi (sejumlah informasi) yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan yang lain hal ini dijelaskan oleh Vaughan & Hogg dalam Caroline (2017). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disonansi kognitif adalah kesenjangan yang terjadi akibat kondisi yang tidak nyaman karena adanya tekanan psikologis antara dua elemen kognitif. Menurut Festinger (dalam Sarwono, 2008) aspek munculnya disonansi kognitif diantaranya yaitu adanya inkonsistensi logis, nilai budaya, pendapat umum serta pengalaman masalalu.

Aspek pertama yang mempengaruhi munculnya disonansi kognitif adalah Inkonsistensi logis yaitu logika berpikir yang bertentangan dengan logika berpikir lainnya. Seperti halnya dengan logika yang berfikir bahwa melanggar pantangan pernikahan *jilu* dapat membawa malapetaka hingga kematian pasangan atau salah satu orangtua, namun logika lainnya berfikir bahwa tidak ada hubungannya kematian dengan pernikahan *jilu*. Hal ini juga dialami oleh informan yang merupakan istri dari PE, sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut :

“Kadang saya juga bingung kok bisa pernikahan jilu itu dilarang sedang saya dan suami sudah berpacaran selama 5tahun diawal kami merasa baik-baik saja dan yakin untuk melanjutkan kejenjang berikutnya pas sudah mulai saling pendekatan sama keluarga masing-masing keluarga dari suami malah bilang jangan di terusin karena pamali nanti malah terjadi yang enggak-enggak tapi dari saya dan suami tetep ngeyel buat menikah karena percaya kalau ajal ataupun musibah itu yang menentukan ya Allah, tapi setelah menikah malah jadi ada perasaan takut soalnya banyak yang kejadian gitu dan kita kan usia pernikahannya masi sangat muda jadi belum mengalami apa-apa ya amit-amit semoga gak ada apa-apa berusaha menjalani aja meskipun takut dan cemas”.
(Wawancara dengan istri PE, AN usia 23 tahun, pada tanggal 11/09/2017)

Aspek yang kedua adalah Nilai budaya, kebudayaan seringkali menentukan apa yang konsonan dan apa yang disonan. Pada dasarnya kognisi yang dimiliki seseorang di suatu budaya kemungkinan akan berbeda di budaya lainnya. Seperti halnya dengan menikah *jilu* dianggap suatu pantangan yang harus dihindari dalam pernikahan adat masyarakat Jawa terutamanya di Kecamatan Sukomoro, namun berbeda di masyarakat lainnya misal saja di Madura yang tidak menganut kepercayaan pantangan pernikahan *jilu*. Hasil wawancara dengan partisipan PE yang menjelaskan bahwa keluarga pasangannya yang memang sebagian besar berasal dari Madura tidak mempercayai pantangan ini meskipun mereka tinggal di dalam lingkungan masyarakat Jawa.

“Istri saya itu asli Madura dan keluarganya termasuk mertua saya sekarang tinggal di Sidoarjo, ketika mendapat pertentangan akibat pernikahan jilu ini pihak dari keluarga istri saya merasa kaget karena tidak mengetahui bahwa pernikahan jilu itu adalah pantangan. Mereka bilang sangat disayangkan apabila hubungan kami tidak lanjutkan ke jenjang berikutnya, jadi ya coba diusahakan lagi pula kan gak semua kejadian berdoa saja pasti ada jalan”. (Wawancara dengan PE, usia 25 tahun, pada tanggal 11/09/2017)

Aspek yang ketiga adalah pendapat umum, disonansi dapat terjadi karena suatu pendapat yang dianut orang banyak dipaksakan pada pendapat individu. Jadi apabila seseorang memiliki pendapat namun pendapatnya berbeda dengan pendapat umum kebanyakan orang maka terjadilah disonansi kognitif. Begitu seperti yang dirasakan oleh partisipan PE dan AN yang memiliki pendapat bahwa pernikahan *jilu* tidak ada kaitannya dengan kesialan-kesialan yang terjadi, namun pendapat masyarakat Kecamatan Sukomoro kebanyakan meyakini bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari pernikahan *jilu* sangatlah besar dan berat.

“memang sangat berat ketika pendapat kita tidak sesuai dengan pendapat orang kebanyakan, hal itu saya alami ketika saya memang benar-benar memutuskan untuk menikah dengan istri saya itu ya Allah keluarga-keluarga datang dan coba minta saya untuk menimbang-nimbang keputusan saya ya banyak yang bilang pernikahan jilu itu berat lo liat tetangga-tetangga yang berani melanggar banyak yang sial liat si A keguguran terus dan banyak lainnya pendapat keluarga serta masyarakat sekitar pada umumnya memang membuat saya merasa kurang nyaman tapi ya mau gimana lagi saya tetep berani

menjalannya meskipun setelah menikah ya tetep ada rasa cemas begitu”. (Wawancara dengan PE, usia 25 tahun, pada tanggal 13/09/2017)

Aspek yang terakhir yaitu adalah pengalaman masalalu , yaitu disonansi akan muncul bila sebuah kognisi tidak konsisten dengan pengalaman masalalunya. Seperti yang terjadi pada partisipan bahwa banyaknya mereka yang menjalani pernikahan *jilu* mengalami konsekuensi dari kejadian seperti kesulitan rezeki , susah punya keturunan hingga salah satu orangtua pasangan meninggal dunia. Namun adapula mereka yang berani melanggar pantangan pernikahan *jilu* yang sampai sekarang pernikahannya masih langgeng dan tidak mengalami kejadian-kejadian seperti konsekuensi yang dialami oleh mereka yang melanggar. Hal inilah yang membuat partisipan berani mengambil keputusan untuk tetap menikah *jilu*.

“Banyaknya mereka yang mengalami kejadian-kejadian aneh setelah menikah jilu memang membuat saya dan istri takut ya ada yang bercerai ada yang baru nikah ibunya meninggal ada yang susah punya keturunan ya gimana gak takut wong kejadiannya jelas dan nyata, tapi di sisi lain saya juga berfikir bahwa tidak semua itu terjadi buktinya keluarga istri saya yang tinggal di Sidoarjo ada yang menikah jilu dan pernikahannya baik-baik saja padahal sudah hampir 15 tahun menika. Ya saya mikirnya bisa saja masyarakat itu mengkait-kaitkan kejadian yang mereka alami dengan pernikahan jilu maka dari itu saya tetep keukeh menikahi istri saya”. (Wawancara dengan PE, usia 25 tahun, pada tanggal 13/09/2017)

Dalam kasus pernikahan *jilu* , pasangan suami istri yang menikah *jilu* berposisi sebagai partisipan yang mengalami disonansi kognitif, dimana terdapat informasi, norma adat dalam masyarakat memandang pernikahan *jilu* adalah salah. Kesenjangan terjadi antara informasi internal bahwa partisipan memutuskan untuk tetap menikah *jilu* dengan melawan informasi bahwa perbuatannya melanggar pantangan pernikahan *jilu* yang bertentangan dengan norma adat. Beberapa fenomena disonansi kognitif menimbulkan keputusan yang tidak dilandasi dengan rasional dan cenderung melarikan diri dari masalah, seperti contoh yang di ceritakan oleh Bapak CA dimana salah satu anak dari tetangganya yang berinisial DKP, memilih kabur lantaran hubungannya dengan pasangannya tidak direstui

oleh keluarga dengan alasan DKP adalah anak pertama dan pasangannya anak ketiga.

Fenomena dan hasil penelitian diatas inilah yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji topik ini. Berdasarkan wacana diatas, dapat kita lihat bahwa pantangan dalam adat pernikahan budaya Jawa memunculkan permasalahan yaitu adanya yang menjalani pernikahan *jilu*, namun hal ini tidak didukung dengan adanya aturan adat yang menentang anak pertama menikah dengan anak dengan urutan ketiga karena adanya konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan nantinya. Oleh karena itu peneliti ingin mendalami dinamika disonansi kognitif pada pasangan yang menjalani pernikahan *jilu* sebagai langkah mengetahui dinamika terjadinya disonansi kognitif, dan mekanisme reduksi disonansi kognitif yang terjadi pada pasangan yang menjalani pernikahan *jilu*. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Disonansi Kognitif Pasangan Pernikahan *Siji-telu* di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk”.

1.2 Signifikan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi signifikansi dari penelitian ini yakni penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat peneliti yaitu Disonansi Kognitif pada Pasangan Pernikahan *Siji-telu* di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Baik dari variabel penelitian, subjek, metode yang dipakai, dan tujuan dari penelitian.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fauzi (2016), dengan judul “Disonansi Kognitif Dewasa Awal yang Menjalani Pacaran Beda Agama di Indonesia”. Tujuan dari penelitiannya adalah ingin mengetahui bagaimana disonansi kognitif dan faktor penyebab serta reduksi yang digunakan oleh dewasa awal yang sedang menjalani pacaran beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif-deskriptif yang menggunakan metode

wawancara untuk mendapatkan data penelitian. Partisipan penelitian berjumlah dua orang, laki-laki dan perempuan dengan agama yang berbeda dan pacar masing-masing sebagai *significant other*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasangan secara signifikan mengalami disonansi kognitif yang mengakibatkan ketidaknyamanan psikologis. Usaha reduksi yang dilakukan oleh partisipan berbeda-beda, namun cara menambahkan elemen kognitif baru merupakan cara yang sama-sama digunakan kedua pasangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek penelitian dan tempat penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi subjek penelitiannya adalah dewasa awal yang menjalani pacaran beda agama dan pada penelitian yang akan peneliti lakukan subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang menikah *siji-telu* atau anak pertama dengan anak ketiga. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Fauzi tidak dijelaskan secara detail karena dijelaskan dilakukan di Indonesia berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yakni mengenai gambaran disonansi kognitif serta usaha mereduksinya. Persamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian dari Prawira (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yang menggambarkan fenomena atau keadaan yang menggambarkan larangan perkawinan *jilu*, selanjutnya meninjau data dengan ketentuan hukum islam baik Al-Qur’an maupun Hadits untuk menilai fakta dilapangan menggunakan pola pikir induktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memang benar perkawinan *jilu* ini tidak boleh dilakukan menurut adat, namun menurut hukum islam boleh dilakukan sebab tidak ada hadis maupun surat yang menjelaskan bahwa anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh menikah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Prawira dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Prawira adalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan *jilu* sedangkan fokus penelitian ini adalah gambaran disonansi kognitif pada pasangan yang menikah *jilu*. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Prawira penelitian dilakukan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan dilakukan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Prawira dan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan fenomena penelitian. Metode yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan fenomena nya sama-sama membahas tentang larangan pernikahan *jilu*.

Keunikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggali lebih dalam disonansi kognitif pada pasangan yang menikah *jilu*, dimana dilingkungan masyarakat mereka benar-benar mempercayai adanya konsekuensi dari pernikahan *jilu*. Banyaknya masyarakat yang mengalami kejadian-kejadian aneh setelah menikah *jilu* seperti sering bertengkar, sulit mendapat rezeki, susah mendapat keturunan, perceraian hingga kematian tidak membuat semua masyarakat menghindari nya bahkan diantara nya adapula yang tetap berani memutuskan menikah *jilu* meskipun mereka tau bahwa pernikahan *jilu* merupakan pantangan yang harus dihindari dalam adat pernikahan Jawa terutamanya di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui gambaran disonansi kognitif pada pasangan yang tetap berani melanggar pantangan pernikahan *jilu* meskipun mereka mengetahui secara jelas bahwa pernikahan *jilu* apabila dilanggar akan memberikan konsekuensi bagi pernikahan yang mereka lakukan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas fokus penelitian ini adalah Disonansi Kognitif pada Pasangan Pernikahan *Siji-telu* di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan hasil pemaparan fokus penelitian diatas yaitu untuk mengetahui disonansi kognitif pada pasangan pernikahan *siji-telu* di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah pengetahuan tentang teori disonansi kognitif pada ranah psikologi sosial dan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, yaitu :

1.5.2.1 Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk lebih memahami disonansi kognitif pada pasangan suami istri yang melanggar pantangan pernikahan *Siji-telu*.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini digunakan masyarakat sebagai referensi tentang disonansi kognitif pasangan suami istri yang menjalani pernikahan *Siji-telu* atau anak pertama dengan anak ketiga di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Dengan harapan masyarakat yang akan menikah *jilu* dapat mengetahui bagaimana disonansi kognitif yang subjek alami serta

bagaimana usaha subjek untuk mereduksi disonansi kognitif yang mereka alami.

1.5.2.3 Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan atau temuan baru yang digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai disonansi kognitif pasangan yang menikah *Siji-telu*.